



P U T U S A N

Nomor : 51-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ANTHO LOBO PONGPALILU
Pangkat / Nrp	: Serma / 21960288110477
Jabatan	: Ka Yankemasum Rumkitban 08.07.05 Palopo
Kesatuan	: Denkesyah 07.04.04 / Pare-pare
Tempat tanggal lahir	: Maros 15 April 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama II DKT Kodim 1403/Swg Jln. Opu Tosapaile Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denkesyah 07.04.04 selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 di Sel Denpom VII/4 Pare pare berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/362/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/396/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/28-K/PM.III-16/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
5. **Terdakwa dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.**

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : Sdak/119/IX/2013 tanggal 5 September 2013. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Pertama . . .

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Daerah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Dasar Militer di Secaba Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Susjurba Kesehatan di Bandung, Jabar dan setelah lulus di tugaskan di Rumkitban 08.07.05 Palopo sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21960288110477.
2. Bahwa Terdakwa telah sering kali mengkomsumsi Shabu-shabu sejak tahun 1997, dan pada tahun 2013 Terdakwa telah mengkomsumsi Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira bulan Januari, Februari, Mei dan terakhir tanggal 3 Juli 2013 dan selama Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu, Terdakwa tidak pernah membeli melainkan hanya diajak oleh temannya.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 ketika Terdakwa bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto selesai makan siang di rumah Saksi Kopda Liku Erwanto di Kel. Bulu, Kec. Welenrang Kab. Luwu, Sulsel, Saksi Kopda Liku Erwanto melalui telepon seluler (HP) dihubungi oleh Sdr. Jamal yang mengatakan ada barang dan mengajak mengkomsumsi Shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel, setelah itu Terdakwa bersama Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal dan setibanya di rumah Sdr. Jamal mengeluarkan Shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,25 mg beserta pelengkapan mengkomsumsi Shabu-shabu, selanjutnya secara bergantian Terdakwa, Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Sr. Jamal menyiapkan alat penghisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya dilubangi dua lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan di dalamnya berisi air kira-kira sebanyak seperdua
putusan.mahkamahagung.go.id kemudian di atasnya ada dua buah pipet yang

menjulang ke luar, yang satu buah pipet dengan salah satu ujungnya di masukkan ke dalam bong menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan Pireks dan satu buah pipet lagi dengan salah satu ujungnya di masukkan ke dalam Bong tanpa menyentuh air sedangkan ujung pipet

/ lainnya . . .

lainnya akan dipergunakan untuk di hisap, selanjutnya Shabu-shabu dikeluarkan dari kantong plastik lalu di masukkan ke dalam pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah Shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui pipet penghisap secara terus menerus secara bergantian.

4. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa Shabu-shabu tersebut dilarang di konsumsi tanpa seijin dokter atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa pada waktu mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wita sampai dengan 17.00 Wita mengikuti pemeriksaa Urine yang di lakukan oleh Kodim 1403/Swg, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Piket di Rumkitban Palopo kemudian diberitahu oleh seorang perawat yang namanya lupa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada anggota Kodim 1403/Swg yang datang titip pesan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Kasdim 1403/Swg untuk menghadap Kasdim 1403/Swg di Ma Kodim 1403/Swg, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Ma Kodim 1403/Swg tanpa melapor ke Ka Rumkit karena Karumkit sedang tidak ada di tempat dan sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghadap Kasdim 1403/Swg di ruang kerja dan pada saat Terdakwa masuk di dalam ruang kerja Kasdim 1403/Swg sudah ada Serma Muh. Harianto, Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto.
6. Bahwa Terdakwa pada saat menghadap Kasdim 1403/Swg, Kasdim 1403/Swg menanyakan tentang Apotik dan pelayanan Rumah Sakit kepada Terdakwa, setelah 10 menit berbincang-bincang bersama Kasdim 1403/Swg, Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 1403/Swg, kemudian Terdakwa Serma Muh. Harianto, Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto serta Kasdim 1403/Swg dengan beberapa Perwira Kodim 1403/Swg masuk ke ruang kerja Dandim 1403/Swg.
7. Bahwa Terdakwa setelah berada di dalam ruang kerja Dandim 1403/Swg, kemudian Dandim 1403/Swg memberikan pengarahan tentang penanggulangan banjir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap Kormil dan perintah Pangdam VII/Wrb untuk melakukan pemeriksaan Urine di jajaran Kodim 1403/Swg

selesai memberikan pengarahannya masuk 4 (empat) orang sipil berpakaian batik yang kemudian di ketahui petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo langsung melakukan pemeriksaan Urine, Dandim 1403/Swg memanggil satu persatu orang yang ada dalam ruangan termasuk Terdakwa untuk di bagikan nomor urut oleh petugas BNNK Palopo, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi Dandim 1403/Swg yang ada di ruang kerja Dandim 1403/Swg kemudian Terdakwa kencing dan air

/ kencing . . .

kencing Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol kecil yang berisi kencing Terdakwa tersebut kepada seorang petugas BNNK Palopo.

8. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/169/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 termasuk di antaranya atas nama Anto (Terdakwa) menerangkan bahwa Urine Anto (Terdakwa) mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Surat Dandikesyah 07.04.04 Parepare Nomor B/69/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus pelanggaran tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di duga di lakukan oleh Serma Antho Lobo Pongpalilu NRP. 21960288110477, Terdakwa di serahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Daerah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Dasar Militer di Secaba Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Susjurba Kesehatan di Bandung, Jabar dan setelah lulus di tugaskan di Rumkitban 08.07.05 Palopo sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21960288110477.

2. Bahwa Terdakwa telah sering kali mengkomsumsi Shabu-shabu sejak tahun 1997, dan pada tahun 2013 Terdakwa telah mengkomsumsi Shabu-shabu sebanyak 4 (empat)

/ kali . . .

kali yaitu sekira bulan Januari, Februari, Mei dan terakhir tanggal 3 Juli 2013 dan selama Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu, Terdakwa tidak pernah membeli melainkan hanya diajak oleh temannya.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 ketika Terdakwa bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto selesai makan siang di rumah Saksi Kopda Liku Erwanto di Kel. Bulu, Kec. Welenrang Kab. Luwu, Sulsel, Saksi Kopda Liku Erwanto melalui telepon seluler (HP) dihubungi oleh Sdr. Jamal yang mengatakan ada barang dan mengajak mengkomsumsi Shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal di Daerah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel, setelah itu Terdakwa bersama Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal dan setibanya di rumah Sdr. Jamal mengeluarkan Shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,25 mg beserta pelengkapan mengkomsumsi Shabu-shabu, selanjutnya secara bergantian Terdakwa, Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto mengkomsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Sr. Jamal menyiapkan alat penghisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya di lubangi dua lubang dan di dalamnya berisi air kira-kira sebanyak seperdua botol kemudian di atasnya ada dua buah pipet yang menjulur ke luar, yang satu buah pipet dengan salah satu ujungnya di masukkan ke dalam bong menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan Pireks dan satu buah pipet lagi dengan salah satu ujungnya di masukkan ke dalam Bong tanpa menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya akan di pergunakan untuk di hisap, selanjutnya Shabu-shabu di keluarkan dari kantong plastik lalu di masukkan ke dalam pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah Shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui pipet penghisap secara terus menerus secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa Shabu-shabu tersebut dilarang di konsumsi tanpa seijin dokter atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa pada waktu mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wita sampai dengan 17.00 Wita mengikuti pemeriksaa Urine yang di lakukan oleh Kodim 1403/Swg, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Piket di Rumkitban Palopo kemudian diberitahu oleh seorang perawat yang namanya lupa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada anggota Kodim 1403/Swg yang datang titip pesan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Kasdim 1403/Swg untuk menghadap Kasdim 1403/Swg di Makodim 1403/Swg, selanjutnya Terdakwa langsung

/ berangkat . . .

berangkat ke Ma Kodim 1403/Swg tanpa melapor ke Ka Rumkit karena Karumkit sedang tidak ada di tempat dan sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghadap Kasdim 1403/Swg di ruang kerja dan pada saat Terdakwa masuk di dalam ruang kerja Kasdim 1403/Swg sudah ada Serma Muh. Harianto, Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto.

6. Bahwa Terdakwa pada saat menghadap Kasdim 1403/Swg, Kasdim 1403/Swg menanyakan tentang Apotik dan pelayanan Rumah Sakit kepada Terdakwa, setelah 10 menit berbincang-bincang bersama Kasdim 1403/Swg, Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 1403/Swg, kemudian Terdakwa Serma Muh. Harianto, Sertu Awaluddin dan Kopda Liku Erwanto serta Kasdim 1403/Swg dengan beberapa Perwira Kodim 1403/Swg masuk ke ruang kerja Dandim 1403/Swg.
7. Bahwa Terdakwa setelah berada di dalam ruang kerja Dandim 1403/Swg, kemudian Dandim 1403/Swg memberikan pengarahannya tentang penanggulangan banjir di setiap Kormil dan perintah Pangdam VII/Wrb untuk melakukan pemeriksaan Urine di jajaran Kodim 1403/Swg selesai memberikan pengarahannya masuk 4 (empat) orang sipil berpakaian batik yang kemudian di ketahui petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo langsung melakukan pemeriksaan Urine, Dandim 1403/Swg memanggil satu persatu orang yang ada dalam ruangan termasuk Terdakwa untuk di bagikan nomor urut oleh petugas BNNK Palopo, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi Dandim 1403/Swg yang ada di ruang kerja Dandim 1403/Swg kemudian Terdakwa kencing dan air kencing Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol kecil yang berisi kencing Terdakwa tersebut kepada seorang petugas BNNK Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/169/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 termasuk di antaranya atas nama Anto (Terdakwa) menerangkan bahwa Urine Anto (Terdakwa) mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Surat Dandenkesyah 07.04.04 Parepare Nomor B/69/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus pelanggaran tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di duga di lakukan oleh Serma Antho Lobo Pongpalilu NRP. 21960288110477, Terdakwa di serahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

/ Pertama : . . .

Pertama : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Serma Antho Lobo Pongpalilu Nrp 21960288110477 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa Serma Antho Lobo Pongpalilu Nrp 21960288110477 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 termasuk diantaranya atas nama Anto (Terdakwa) menerangkan bahwa urine Anto (Terdakwa) mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Agar dinyatakan tetap dilekatkan di dalam berkas perkaranya.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Antho Lobo Pongpalilu Serma Nrp 21960288110477, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 termasuk diantaranya atas nama Anto (Terdakwa) menerangkan bahwa urine Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa) mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/128-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/11/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan sebagai berikut :

/ a. Bahwa . . .

a. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 salah seorang anggota Intel Korem 142/Ttg a.n Serda Zainal diketahui mengkonsumsi sabu-sabu di hotel Jakarta kota Palopo sehingga atas temuan tersebut Danrem 142/Ttg memerintahkan seluruh anggota di jajaran Korem 142/Ttg untuk dilakukan tes laboratorium urine di Makodim 1402/Swg sesuai STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wita sampai dengan 17.00 Wita seluruh anggota Kodim 1403/Swg dilakukan pemeriksaan urine di jajaran Kodim 1403/Swg, termasuk Terdakwa.

c. Bahwa dari hasil laboratorium tersebut terbukti ada 5 (lima) orang anggota Kodim 1403/Swg yang hasil laboratoriumnya positif diantaranya Serma Antho Lobo mengandung Ampetamina termasuk diri Terdakwa kemudian kelima anggota tersebut diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare termasuk Terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

d. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa disidik di Denpom VII/4 dan dari hasil penyidikan tersebut terungkap bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 ketika Terdakwa bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto selesai makan siang di rumah Saksi Kopda Liku Erwanto tiba-tiba Saksi Kopda Liku Erwanto dihubungi oleh Sdr. Jamal melalui HP yang mengatakan ada barang dan mengajak Saksi Kopda Liku Erwanto untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel, kemudian saat itu juga Terdakwa bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Haryanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa masih pada tanggal 26 Juli 2013 setelah Terdakwa bersama Saksi Kopda putusan Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto

sampai di rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk Kab. Luwu, Selsel kemudian Sdr. Jamal (orang sipil) mengeluarkan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,25 mg lalu Sdr. Jamal menyiapkan alat penghisap berupa Bong berbentuk botol yang tutupnya dilubabngi dua lubang dan didalamnya berisi air kira-kira sebanyak seperdua botol kemudian diatasnya ada dua buah pipit yang menjulur ke luar, yang satu buah pipet dengan salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam bong menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan Pireks dan satu buah pipet lagi dengan salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam bong tanpa menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya akan dipergunakan untuk dihisap, selanjutnya sabu-sabu dikeluarkan dari kantong plastik lalu dimasukkan kedalam pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah sabu-sabu meleleh dan mengeluarkan asap.

- f. Bahwa kemudian asap sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap dengan mulut lalu masuk kedalam paru-paru melalui tenggorokan seperti layaknya orang merokok secara bergantian sehingga terdakwa menghisap sebanyak empat kali.
- g. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut dilarang

/ dikonsumsi . . .

dikonsumsi tanpa seizin dari dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa justru ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto di rumah Sdr. Jamal tersebut.

- h. Bahwa berdasarkan surat kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran satu lembar hasil pemeriksaan urine deteksi narkoba susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/SWG dan Subdenpom Makassar) atas nama Drs. Aco Lamama, MM dkk 62 termasuk diantaranya atas nama Antho Lobo Pongpalilu (Terdakwa) menerangkan bahwa urine Antho Lobo (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk diri sendiri dan sabu-sabu tersebut disediakan oleh Sdr. Jamal (orang sipil) secara Cuma-Cuma yang bukan didapat dibeli oleh Terdakwa.
- j. Bahwa atas terungkapnya kejadian tersebut, Dandim 1403/SWG melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/4 pare-pare sesuai laporan Nomor : LP-09/A09VII2013/VII-4 tanggal 10 Juli 2013 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang militer yang telah ikut bersama-sama turut mengkonsumsi sabu-sabu dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sabu-sabu merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi tanpa seizin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Militer dan harus dipisahkan dengan kehidupan militer (dipecat dari dinas Militer).
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim tingkat pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III Makassar membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

/- Bahwa ...

- Bahwa pada dasarnya keberatan Oditur Militer tersebut diajukan karena tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali atas pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tercantum dalam Putusan Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN

Bahwa Oditur Militer selaku Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada lembar halaman perhalaman, pada pokok intinya mendalilkan keberatannya berupa ketidakpuasan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap Oditur terlalu rendah bagi Terdakwa dan alasan lain yang telah diuraikan dengan mengulang-ulang surat tuntutan aquo, yang terkesan dipaksakan adanya untuk memenuhi persyaratan yuridis formil alasan keberatan permohonan banding yang telah diamanatkan dalam pasal 219 UU Nomor 31 tahun 1997. Bahwa perkara Terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan. Putusan tersebut diberikan Majelis Hakim karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berupa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis, tepat dan adil serta memperhatikan asas manfaat hukum bagi Terdakwa dan penegakan supremasi hukum itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam keberatan pertama, Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa termohon banding hanya didudukkan sebagai "Pengkonsumsi" yang menurut Oditur Militer telah terbukti dipersidangan melalui keterangan para saksi.

Terhadap keberatan tersebut perlu kami selaku Penasehat Hukum termohon banding/Terdakwa perlu untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa keberatan pertama Oditur Militer tersebut sangat tidak relevan dengan apa yang telah terbukti dipersidangan, keberatan tersebut hanya merupakan ungkapan subyektifitas dan menggambarkan betapa Oditur Militer tidak jeli menganalisis suatu permasalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh termohon banding dengan mengkomparikan dengan fakat-fakta yang terungkap didalam persidangan. Hal ini tercermin dalam keberatan pertama pemohon banding yakni termohon banding seharusnya juga didudukkan sebagai pengonsumsi Narkotika Golongan I, padahal yang terbukti dalam fakta persidangan bahwa Oditur Militer sebagai pemohon banding tidak membuktikan satupun dakwaan dan tuntutan perbuatan

/ termohon . . .

termohon banding dalam kepemilikan sabu-sabu dana alat kelengkapan TIDAK DAPAT dihadirkan dalam persidangan hanya surat keterangan dari BNN atas perintah Dandim 1403/SWG hasil Lab urine deteksi Narkoba dinyatakan positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta siapa yang mengajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I hanya sepintas lewat saja tidak dikupas habis SIAPA OTAK/DALANG KEJADIAN Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama rekannya dirumah Sdr. Jamal. Sehingga dikaitkan dengan permasalahan Serda Zainal diketahui mengkonsumsi di hotel Jakarta Kota Palopo TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA dengan Terdakwa terhadap barang bukti berupa penghisap sabu-sabu dan serbuk putih sabu-sabu TIDAK ADA /TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI JUGA TIDAK TERTANGKAP TANGAN hanya diajukan sepanjang persidangan perkara ini HANYA HASIL PEMERIKSAAN URINE DETEKSI NARKOBA kiranya harus dikesampingkan sebab semua barang bukti untuk meyakinkan Terdakwa secara pribadi mengecek apakah masih ada kandungan Ampetamina didalam tubuhnya sehingga memeriksakan diri di Rumah Sakit Plamonia dan Rumah sakit bhayangkara dan hasilnya negatif (terlampir), hal tersebut dipandang secara hukum tidak relevan dengan pokok perkara pidana ini akan tetapi barang bukti tersebut tidak cocok untuk digunakan pada kepentingan hukum BERDASARKAN Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tetntang penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika untuk pelaksanaan teknis Laboratorium uji Narkoba badan Narkotika Nasional (BNN) dilingkungan POLRI khususnya Sulawesi Selatan laboratorium Forensik POLRI Cab. Ujung Pandang, sedangkan PEMERIKSAAN SPESIMEN di balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 11 Tamalanrea Makassar (bukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN kota Palopo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Dandim 1408/Swg terhadap Terdakwa (anggota TNI) tanpa koordinasi pihak Kesdam VII/Wrb untuk mendampingi pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Ini menjadikan keberatan pertama dari Pemohon banding seperti menunjukkan kelemahan Oditur Militer yang menilai suatu permasalahan secara subjektif tanpa dasar yang jelas dan tidak logis. Perumpamaan yang pantas untuk menganalogikan keberatan pertama dari Pemohon Banding ini adalah “*apakah seorang bayi bisa lahir tanpa adanya orang tua ???*” apakah keberatan pertama ini bisa layak dikabulkan padahal Oditur Militer tidak pernah membuktikan dalam persidangan baik yang tertuang di Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutannya ??, sehingga kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dan mendudukkan Termohon Banding sebagai Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dalam keberatan kedua, Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Bahwa berdasarkan ketentuan “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009. Dan berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan “dalam hal penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

/ penyalahgunaan . . .

penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial”, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Bab I ketentuan umum pasal 1 point 6 yaitu “Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Bahwa peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2012 berkaitan dengan kewajiban Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Terhadap keberatan tersebut perlu kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding/Terdakwa untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam menguraikan keluhan atau keberatan Oditur Militer yang kedua ini kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yakni bahwa tujuan dari penciptaan undang-undang adalah untuk mengatur suatu tatanan kehidupan dalam bermasyarakat sehingga mendapatkan kehidupan yang diinginkan segenap lapisan masyarakat tersebut, penciptaan undang-undang tersebut akan berlaku atau berjalan baik bila ada sanksi dalam penerapan dan menempel terhadap sanksi dari pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, namun demikian sanksi dari pelanggaran terhadap undang-undang tersebut tidak harus persis sama dengan apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut manakala situasi dan kondisi masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi wilayah berlakunya peraturan tersebut berbeda-beda.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dipengaruhi tingkat kepekaan masyarakat dalam melaksanakan undang-undang tersebut, hal ini sejalan dengan teori hukum yang ditulis oleh Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH dalam bukunya menguak teori hukum dan teori peradilan halaman 284. Tujuan hukum yang pada intinya bahwa menurut aliran yuridis dogmatis-normatif-legalistik-positivis cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (legal rules), norma-norma hukum (legal norm) dan asa-asa hukum (legal principles). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan "legal certainty" (kepastian hukum). Yang dipersepsikan hanya sekedar "kepastian undang-undang", jadi hukum dibonsai sekedar menjadi perundang-undangan, padahal didalam realitanya, di luar perundang-undangan masih ada "hukum" yang lain. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistic ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kacamata kuda.

Bahwa Terdakwa dengan aliran legalistic tersebut di atas dalam praktek di Pengadilan menurut DR Abdullah, SH, Msi dalam bukunya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan halaman 98. Dalam sistem heteronom Hakim tidak dapat bebas, kecuali mangadili berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa **hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi pencipta hukum.

/ Sehingga . . .

Sehingga dari uraian tersebut diatas sangatlah yakin bahwa pertimbangan hakim fakta yang menjadi keberatan kadua dari Pemohon Banding, kami selaku Termohon Banding sangat sependapat bahwa dampak dari pelanggaran suatu undang-undang dalam suatu masyarakat itu sangat efektif dan hakim harus mampu berfungsi sebagai penemu hukum itu sendiri.

Dalam keberatan ketiga, Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *judex faxtie*/ Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan hukuman yang dijatuhkan terhadap Termohon Banding sangat ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Terhadap keberatan tersebut perlu kami Selaku Penasehat Hukum Termohon Banding/Terdakwa untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa tujuan penjatuhan hukuman adalah membina dan menimbulkan efek jera tanpa menghilangkan rasa keadilan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah sangat tepat karena Hakim mempunyai keyakinan bahwa dengan dijatuhkannya hukuman/pidana tersebut diharapkan mampu memberikan pelajaran dan mendidik Termohon Banding untuk insyaf dan mentaati hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjatuhan pidana yang sesuai dengan penyalangunaan Narkotika golongan I, sabu-sabu diharapkan akan lebih baik dan dapat memberikan efek jera kepada Termohon Banding dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding harus dipecat dari Dinas Militer, Hakim mempunyai keyakinan tidak akan menimbulkan efek jera dan bahkan mungkin justru akan lebih merusak diri Termohon Banding dan keluarganya.

Bahwa Termohon Banding melakukan tindak pidana merupakan **korban pergaulan dan korban dari konspirasi dari oknum-oknum tertentu yang ingin menjebak Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemakai narkoba** dengan lingkungan yang tidak bagus dan menunjukkan seorang prajurit yang masih ketinggalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab Komando Atas untuk mengatasi hal ini, dengan ini selaku Ankuam Terdakwa mengeluarkan rekomendasi keringanan hukuman (terlampir). sangat tidak adil dan tidak tercapai sasaran penerapan asas-asas hukum pidana apabila kesalahan tersebut seluruhnya ditimpakan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepadanya bahkan apabila dikaitkan dengan nilai pengabdian yang telah didarma baktikan kepada nusa dang bangsa.

Oditur Militer Pemohon Banding berikutnya adalah memberatkan Terdakwa adanya rekomendasi dari Papera (Surat Pangdam VII/Wrb No : R/351/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer) **HARUS DI KESAMPINGKAN** hal tersebut merupakan bentuk Interpensi dari PENGUASA terhadap Kekuasaan Kehakiman seyogyanya sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 jo pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa : **Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan**

/ Pancasila . . .

Pancasila dan UUD 1945, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian Peradilan yang dimaksud dalam kemandirian Peradilan adalah **BEBAS DARI CAMPUR TANGAN PIHAK LUAR DAN BEBAS DARI SEGALA BENTUK TEKANAN BAIK FISIK MAUPUN PSIKIS** yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal ini Kami selaku Termohon Banding sangat sependapat karena rekomendasi itu akan dapat mengintervensi dan menciderai prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil sehingga tidak akan tercipta harkat dan martabat hukum yang didambakan setiap warga negara, sehingga sangat layak dan pantas untuk dikesampingkan adanya.

Penegakan hukum di lingkungan Militer haruslah memperhatikan banyak hal selain adanya keadilan dan kepastian hukum tapi juga menjaga tegaknya kompetensi hukum maupun kepentingan militer itu sendiri, bahwa kami Penasehat Hukum sangat sependapat dan menilai sangat tepat dan adil terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai termohon banding masih layak untuk tetap dipertahankan berdinast di lingkungan TNI. Alasan-alasannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bereserta sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan anak yang masih membutuhkan bantuan moril maupun materiil dari Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *judex Factie* dengan tepat dan tegas dalam penerapan hukum, memutuskan dan mengadili perkara pidana *a qua*, sehingga dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan penerapan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara *Distinctive thinking* (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n Serma Antho Lobo Pongpalilu. Juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan *judex factie* karena pertimbangan hukum *judex factie* benar, tepat dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya **dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak**, sebab *Judex Factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah secara cermat, tepat, tegas dan seksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pemohon Banding tersebut, sebagaimana dinukilkan dalam putusan *a quo* halaman 17 dan seterusnya sampai dengan halaman 25, pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut sangat arif, banar dan tepat serta tidak terpengaruh/intervensi pihak lain.

/ Bahwa . . .

Bahwa *Judex Factie* putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Yuridis Gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadilmilti III Surabaya c.q Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini kiranya **berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding** ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

4. Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menerima sepenuhnya dan mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan terhadap Tuntutan Oditur Militer serta Memori Banding Oditur Militer terutama mengenai hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan bagi diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan pertimbangan kembali keberatan Terdakwa tersebut dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma NRP. 21960288110477 dengan jabatan Ka Yankesmasum Rumkitban 08.07.05 Palopo Kesatuan Denkesyah 07.04.04 / Pare-pare.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa benar Terdakwa mulai tahun 1997 mencoba mengkomsumsi Shabu-shabu, dan pada tahun 2013 Terdakwa karena gagal mengikuti tes Secapa dan galau kemudian mengkomsumsi Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira bulan Januari, Februari, Mei dan terakhir tanggal 3 Juli 2013 dan selama mengkomsumsi Shabu-shabu Terdakwa tidak pernah membeli melainkan hanya diajak oleh teman yaitu Sdr Udin dan Sdr. Fery.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2013 mengkonsumsi Shabu-sabu di ruang tamu tempat kos Sdr. Fery yang rumahnya cat merah tingkat dua di Jalan Pongsimping Palopo dan disana Terdakwa sudah melihat ada bong (alat hisap) dan shabu-sabu dalam saset kecil diatas meja, kemudian Sdr. Fery memasukkan shabu-shabu ke dalam pirex/ kaca untuk tempat membakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shabu-shabu dan dibakar oleh Sdr. Fery selanjutnya Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id menghisapnya bergantian dengan Sdr. Fery.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah Sdr. Jamal yang terletak di daerah Batusitanduk Kab. Luwu bersama-sama teman-temannya yaitu Serma Imran Haryanto, Serma Dahlan, Serma Muh. Harianto, Kopda Liku Erwanto dan Sdr. Jamal mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu merasakan badannya terasa segar tetapi dingin, berkeringat, bibir kering dan malamnya tidak bisa tidur.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Shabu-shabu dan peralatan mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Jamal dan Terdakwa mengetahui Shabu-shabu adalah barang terlarang dan tidak dapat di konsumsi tanpa seijin dan pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada petugas/pejabat yang berwenang.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2013 ketika Terdakwa bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto selesai makan siang di rumah Saksi Kopda Liku Erwanto di Kel. Bulu, Kec. Welenrang Kab. Luwu, Sulsel, Saksi Kopda Liku Erwanto melalui telepon seluler (HP) dihubungi oleh Sdr. Jamal yang mengatakan ada barang dan mengajak mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal di Daerah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel.
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal dan setibanya disana Sdr. Jamal mengeluarkan Shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,25 mg beserta perlengkapan mengkonsumsi Shabu-shabu, selanjutnya secara bergantian Terdakwa, Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan dan Serma Imran Haryanto mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.
9. Bahwa benar mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan alat penghisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya dilubangi dua lubang dan di dalamnya berisi air kira-kira sebanyak setengah botol kemudian di atasnya ada

/ dua . . .

dua buah pipet yang menjulur ke luar, yang satu buah pipet dengan salah satu ujungnya di masukkan ke dalam bong menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan Pireks dan satu buah pipet lagi dengan salah satu ujungnya di masukkan ke dalam Bong tanpa menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya akan di pergunakan untuk di hisap, selanjutnya Shabu-shabu di keluarkan dari kantong plastik lalu di masukkan ke dalam pireks dan di bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah Shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dihisap melalui pipet penghisap secara terus menerus
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar yang menyiapkan peralatan dan Shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Jamal.
11. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat ke rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa Shabu-shabu tersebut dilarang di konsumsi tanpa seijin dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pejabat yang berwenang tetapi justru Terdakwa malah mengkomsumsi di rumah Sdr. Jamal.
12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wita sampai dengan 17.00 Wita mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan BNNK Palopo yang diselenggarakan oleh Kodim 1403/Swg.
13. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo Nomor R/169/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 termasuk di antaranya atas nama Anto (Terdakwa) menerangkan bahwa Urine Anto (Terdakwa) mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan

/ Terdakwa . . .

Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tertarik atas ajakan rekan Terdakwa yaitu : Sdr. Jamal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebelumnya sudah sering mengkonsumsi narkoba
besama teman-temannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya Terdakwa dapat menolak ajakan temannya untuk mengkonsumsi narkoba, tetapi malah sebaliknya sudah sering mengkonsumsi sehingga menimbulkan ketagihan dan Terdakwa mau mengikuti ajakan temannya tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan perilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang

: Bahwa mengenai perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecaat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi sabu-sabu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya tidak pantas dilakukan karena kapasitas Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinastasi di Denkesyah 07.04.04/PARE-PARE Kodim 1403/SWG sebagai Ka Yankemasum Rumkitban 08.07.05 Palopo, seharusnya Terdakwa senantiasa dapat memberi contoh pada Prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jamal dari Kopda Liku Erwanto dan mengetahui kalau Sdr. Jamal menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya melaporkan perbuatan tersebut ke pihak berwajib bukan sebaliknya justru bersama-sama dengan Sdr. Jamal, Liku Erwanto, Serma Dahlan, Serma Hariyanto dan Serma Imran malah ikut mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya baik anggota militer atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwa oleh karena itu apabila Terdakwa diberi sanksi yang tegas maka tidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas pidananya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan

/ Terdakwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan perilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika, dan untuk mewujudkan disiplin kesatuan agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa perlu diberi sanksi yang tegas dan setelah melihat sifat perbuatan Terdakwa maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam penahanan sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa harus ditahan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH. NRP 540598.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :


/ Pidana pokok : . . .

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 128-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd
HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP.11030003680476